LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN

KEGIATAN SOSIALISASI SPIP TERINTEGRASI DAN PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

NAMA	**: MUHAMMAD MUNDZIR WIJDANI**
NIP	**: 199003182017121001**
JABATAN	**: PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**
SATUAN KERJA	**: KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT**

PELATIHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH

TAHUN 2025

A. Pendahuluan

1. Umum

Manajemen risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan bagian penting dalam mendukung efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip good governance. Pengelolaan risiko yang terencana dan terstruktur memungkinkan organisasi mengantisipasi potensi ancaman terhadap pencapaian tujuan serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. SPIP sendiri mencakup lima unsur utama, yaitu penguatan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, pengelolaan informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang saling terintegrasi dalam mendorong terciptanya tata kelola yang baik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menyadari pentingnya manajemen risiko sebagai bagian dari upaya menjaga integritas, efektivitas, dan efisiensi operasional. Oleh karena itu, melalui Tim Rencana Kerja Program dan Pelaporan, dilakukan kegiatan sosialisasi dan penyusunan manajemen risiko yang bertujuan membangun pemahaman bersama di seluruh jajaran, mulai dari pimpinan hingga staf, tentang pentingnya pengelolaan risiko. Diharapkan setiap unit kerja dapat menyusun dokumen manajemen risiko secara mandiri dan terkoordinasi, sehingga mendukung implementasi kebijakan yang selaras serta membentuk budaya kerja yang proaktif dan responsif.

Pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan tingkat maturitas SPIP di lingkungan Kantor Wilayah, khususnya dalam hal implementasi manajemen risiko yang menjadi indikator keberhasilan SPIP. Dengan tersusunnya manajemen risiko di setiap unit kerja, diharapkan pengendalian terhadap potensi hambatan dapat dilakukan lebih efektif. Kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan Manajemen Risiko ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Kementerian Hukum Jawa Tengah.

2. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Pelaksanaan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan pentingnya integrasi antara manajemen risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bentuk langkah konkret yang diambil oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dalam menginternalisasi prinsip-prinsip manajemen risiko melalui kegiatan sosialisasi dan penyusunan manajemen risiko yang dilaksanakan secara terstruktur dan menyeluruh.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyampaikan komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dalam memperkuat tata kelola organisasi melalui penguatan pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi, mendorong pemahaman dan keterlibatan aktif seluruh unit kerja dalam penyusunan dan implementasi manajemen risiko sesuai prinsip SPIP, serta mendukung peningkatan tingkat maturitas SPIP sebagai indikator keberhasilan pengelolaan risiko dan akuntabilitas keuangan negara. Selain itu, kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Kementerian Hukum Jawa Tengah.

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan kegiatan tersebut untuk seluruh jajaran pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan penyusunan dokumen Manajemen Risiko (MR) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat.

Kegiatan diawali dengan pembukaan yang secara resmi dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Bapak Zuliansyah, serta diikuti oleh seluruh peserta. Dalam sambutannya, beliau

menekankan pentingnya penerapan SPIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, tertib, efektif, dan efisien. Selain itu, beliau menegaskan bahwa penerapan SPIP dan manajemen risiko merupakan tanggung jawab bersama seluruh pegawai, yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menuntut perubahan sikap dan komitmen dalam pelaksanaannya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dari Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Ibu Dyiah Palupi dan Bapak Muhammad Iqbal Miftachusyarif. Adapun materi yang disampaikan meliputi:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): SPIP adalah sistem yang dibangun untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, akuntabel, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri dari lima unsur utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Tujuan utama SPIP adalah meningkatkan efektivitas kinerja, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta menjamin kepatuhan terhadap regulasi. Untuk mendukung implementasinya, dibentuk Tim Asesor pada setiap satuan kerja melalui surat keputusan, dengan syarat minimal sepertiga anggota telah mengikuti pelatihan teknis SPIP.
2. Manajemen Risiko (MR): MR merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menangani risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Proses ini dilakukan dalam siklus tahunan yang mencakup penetapan konteks (tujuan, proses bisnis, pemangku kepentingan, dan selera risiko), identifikasi risiko (faktor internal dan eksternal), analisis risiko (frekuensi dan dampak), evaluasi risiko (penentuan prioritas berdasarkan selera risiko), respons risiko (penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dan analisis akar penyebab), serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan atas efektivitas pengendalian risiko. Tujuan utamanya adalah memastikan organisasi tetap mampu menjalankan tugas dan fungsinya meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.
3. Struktur Pelaksanaan Manajemen Risiko: Manajemen risiko dijalankan melalui tiga lini pertahanan. Lini pertama adalah pemilik risiko, seperti Kepala Kantor Wilayah, yang bertanggung jawab atas identifikasi dan pengendalian risiko. Lini kedua adalah pengelola risiko, seperti Bagian Umum dan Tata Usaha, yang

bertugas memantau serta memberikan rekomendasi. Lini ketiga adalah pengawas internal, yaitu Inspektorat Jenderal, yang melakukan reviu, evaluasi, serta memberikan layanan konsultasi dan peringatan dini. Ketiga lini tersebut harus bersinergi agar pengelolaan risiko berjalan efektif dan mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Setelah penyampaian materi oleh narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi oleh alumni peserta diklat terhadap dokumen manajemen risiko yang telah disusun jajaran Kantor Wilayah untuk mengidentifikasi poin-poin yang perlu diperbaiki guna memperoleh dokumen yang lebih berkualitas. Kegiatan kemudian diakhiri dengan praktik penyusunan dokumen manajemen risiko oleh masing-masing bidang sebagai bentuk penerapan langsung dari materi yang telah diberikan.

C. Hasil yang Dicapai

Hasil yang dicapai dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah mengikuti kegiatan sosialisasi penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan penyusunan dokumen Manajemen Risiko.
2. Telah disampaikan materi oleh narasumber terkait konsep dasar SPIP dan Manajemen Risiko.
3. Telah dilakukan reviu dan evaluasi terhadap dokumen Manajemen Risiko Kantor Wilayah oleh narasumber.
4. Telah disusun dokumen Manajemen Risiko oleh masing-masing bidang yang ada di lingkungan Kantor Wilayah.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

 Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko (MR) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah dilaksanakan dengan baik pada tanggal 16 Juni 2025 dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep dasar SPIP dan manajemen risiko, termasuk struktur pelaksanaannya serta tahapan penyusunannya. Narasumber dari

BPKP Provinsi Kalimantan Barat juga telah melakukan reviu dan evaluasi terhadap dokumen manajemen risiko yang telah disusun oleh Kantor Wilayah. Sebagai hasil konkret dari kegiatan ini, masing-masing bidang di lingkungan Kantor Wilayah telah berhasil menyusun dokumen manajemen risiko sebagai bentuk penerapan prinsip-prinsip pengendalian intern dan upaya peningkatan tingkat maturitas SPIP.

2. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, seluruh bidang dan satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat disarankan untuk menyusun dan menyempurnakan dokumen manajemen risiko masing-masing sesuai dengan arahan dan hasil evaluasi dari kegiatan. Selain itu, diperlukan komitmen aktif dari seluruh pimpinan dan pegawai dalam implementasi SPIP dan manajemen risiko, tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari perubahan perilaku dan budaya organisasi menuju tata kelola yang lebih baik, akuntabel, dan berkelanjutan.

E. Penutup

Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban serta evaluasi pada kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko (MR) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah Tahun 2025. Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pontianak,
Pada tanggal 21 Juli 2025

Alumni,

Muhammad Mundzir Wijdani

Mengetahui
Kepala Bagian Umum

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA PENGAYOMAN KALIMANTAN BARAT

Ferry Indrawan

DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI SPIP TERINTEGRASI DAN PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT















